

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak saat terjadinya pandemi wabah virus corona (covid-19) yang melanda seluruh wilayah di semua negara, banyak sekali pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Terutama pada kesehatan masyarakat yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia akibat dari wabah terhadap orang-orang yang terjangkit virus covid-19. Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat padat dengan lebih dari 267,7 juta jiwa. Itulah mengapa pandemi ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi masyarakat di Indonesia. Yang sudah terkonfirmasi 8211 kasus telah terinfeksi penyakit virus corona dengan tertera ada 1002 orang yang telah sembuh dan jumlah kematian mencapai 689 jiwa¹. bukan cuma berdampak pada kesehatan tetapi, juga pada kondisi lainnya. Diantaranya pendidikan, agama, sosial masyarakat dan perekonomian. Pandemi ini menyebabkan pemerintah melakukan upaya-upaya dengan membuat kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi pandemic yang berkelanjutan. Diantaranya dengan diadakannya bantuan sembako, vaksinasi, stimulus pajak hingga bantuan tunai dan non-tunai untuk masyarakat serta menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian disertai dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga adanya pemberlakuan tahap PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

¹ Liavana reza hadi kusumo terri febrianti dani kushindarto firman aziz, *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat desa*, IJNHS, Vol.1 No.1, 2020 h 3

Strategi tersebut dilakukan bertujuan untuk meredakan virus corona yang terus mewabah sampai saat ini yang banyak berdampak buruk pada kesejahteraan perekonomian masyarakat. perekonomian pertumbuhan negara mengalami penurunan yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem ekonomi. Tenaga kerja yang di PHK, sarana transportasi tidak berlaku sebagaimana mestinya dan pemberdayaan UMKM yang melemah.

Ekonomi dalam pandangan islam sendiri merupakan tuntunan kehidupan yang bertujuan sebagai solusi dari peningkatan dan kesejahteraan ekonomi. Filosofi dalam ekonomi islam ialah ekonomi yang dapat mengartikan nilai-nilai yang ada pada agama islam di dalam kehidupan sehari-hari yang berbasiskan barang dan jasa tanpa unsur riba. Yang diantaranya, zakat yang dapat untuk dijadikan instrumen sebagai pemerataan di dalam perekonomian sekaligus juga mencegah ketimpangan serta mengurangi kemiskinan. Sebagaimana yang di buat oleh pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan No 23 tahun 2011 yang tetap merujuk kepada substansi hukum, peran dan fungsi zakat di dalam al-Qur'an dan hadist. yang mengatur pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Pada pengumpulan zakat memang sudah terjadi peningkatan dari sebelum adanya pandemic sampai saat ini. Dikarenakan negara yang memang mayoritasnya adalah muslim serta faktor kesadaran diri dalam menunaikan kewajiban beribadah. Zakat sebagaimana yang disebutkan sebagai ibadah mahdoh. Yang dalam sisi lain juga sebagai fungsi menjamin keadilan sosial dan permasalahan ekonomi supaya tidak terjadi ketimpangan.

Dalam fatwa MUI juga menegaskan, zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pencegahan wabah Covid-19, dengan dampak dan ketentuan-ketentuannya. Sudah terdapat pada Fatwa tahun 2020 nomor 23 ketentuan berikut; Pendistribusian dana zakat kepada penerima zakat (mustahiq) dilakukan langsung melalui ketentuan berikut: 1) penerima zakat merupakan salah satu yang masuk dalam golongan (asnaf) zakat, yakni orang fakir, miskin, amil, muallaf, yang memiliki banyak hutang, riqab, orang sedang dalam perjalanan/ibnu sabil, dan orang yang berjalan di jalan Allah/fi sabilillah. : 2) Harta yang diberikan bias berbentuk uang tunai, makanan/kebutuhan pokok, kepentingan pengobatan, modal usaha, dan sesuai dengan apa yang mustahiq butuhkan: 3) diperbolehkan dalam pemanfaatan harta zakat bersifat produktif dimana sebagai stimulasi kegiatan sosial dari perekonomian orang-orang fakir miskin yang terkena wabah².

Dalam pendistribusian zakat juga dapat dipergunakan dalam kepentingan modal kerja, atau bentuk uang tunai, makanan pokok, obat-obatan atau hal yang dibutuhkan oleh penerima zakat. Bahkan zakat bersifat produktif, seperti untuk memotivasi kegiatan ekonomi fakir miskin dan pemanfaatan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dan dibantu dengan adanya lembaga amil zakat pendayagunaan zakat lebih ter alokasikan serta lebih mempermudah dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang tertekan dengan wabah Covid-19. Seperti halnya pada BAZNAS

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya

Pamekasan yang membantu masyarakat dalam permasalahan perekonomian akibat covid-19 dengan pendayagunaan yang dilakukan pada pemberdayaan ekonomi di sektor peternakan. Membantu mustahik dengan memberi bantuan ternak sebagai pengelolaan zakat produktif. Dengan diberikannya bantuan ternak bergulir ini yang nantinya dari hasil pemberdayaan ternak tersebut dapat menjadi sebuah pemasukan dalam ekonomi mustahik sehingga dapat membantu mustahik dalam mengurangi beban perekonomian pada masa pandemi covid-19.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis sistem pengelolaan zakat produktif pada pemberdayaan ternak bergulir pada lembaga Baznas Kabupaten Pamekasan dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Peternakan Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Kasus Baznas Pamekasan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi dalam pendayagunaan dana zakat produktif di masa pandemi covid-19.?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan peternakan untuk membantu kemaslahatan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19.?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif dalam optimalisasi yang dilakukan badan amil zakat pada masa pandemic covid-19
2. Untuk mengetahui pemberdayaan sektor peternakan dalam upaya

kemaslahatan ekonomi di masa pandemic covid-19.

D. Targer Luaran

Pembuatan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional yang sudah tersubmit dan masih menunggu review dari pihak instansi

E. Jadwal penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021			
		9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal				
2	Perijinan dan Pengambilan Data				
3	Analisis Data				
4	Penyusunan Laporan				
5	Publikasi Ilmiah				
6	Laporan Akhir				

Table 1. Jadwal Penelitian